

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DENGAN
PT. MEDIA SAMPIT TELEVISI**

Nomor : 165/411/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : **T A N T A N, S H**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **N a m a** : **Drs. AKHMAD ZAKARIA**
Jabatan : Direktur Utama PT. Media Sampit Televisi
Alamat : Jalan Tidal I Nomor 1 Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sampit TV, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan dan Publikasi Program Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2021 dari Direktur Utama PT. Media Sampit Televisi Nomor 24/PROG/SSTV/IX/2020 tanggal 20 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/250/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media Elektronik Sampit TV, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, penyiaran berita kegiatan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Gabungan dan kegiatan lainnya serta Ucapan Selamat, Ucapan Dukacita dan lain sebagainya dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasar permintaan PIHAK PERTAMA;
- (2) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimasukkan dalam Siaran Sampit TV (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menguti pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Sampit TV;
- (4) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- (5) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*, dan
- (6) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar | Rp. 17.250.000,- |
| b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar | Rp. 17.250.000,- |
| c. Triwulan III (Juli, Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar | Rp. 17.250.000,- |
| d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar | Rp. 17.250.000,- |

Dibayarkan langsung melalui Rekening : MEDIA SAMPIT TELEVISI Nomor Rekening 100.0202.15079-1 Bank Kalteng.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4
ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxsimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxsimile*, *email* yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :
 - a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
 - b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
PENUTUP

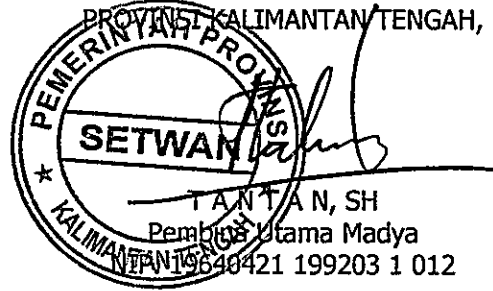
Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sampit TV ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



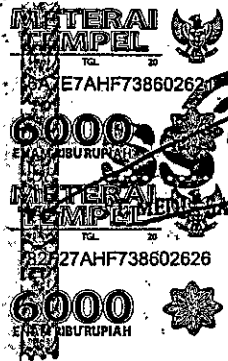
TANTAN, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19640421 199203 1 012

PIHAK KEDUA :

ST. MEDIA SAMPIT TELEVISI,



Drs. AKHMAD ZAKARIA, MH
Direktur Utama

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PT. MEDIA MAULANA SANTOSO

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : **T A N T A N, SH**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **N a m a** : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;
- (2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;
- (3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :
 - (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan
 - (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.
- (6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

- (8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;
- (10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
- (12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| c. Triwulan III (Juli, Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
- Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile*, *email* yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

- a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
- b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :

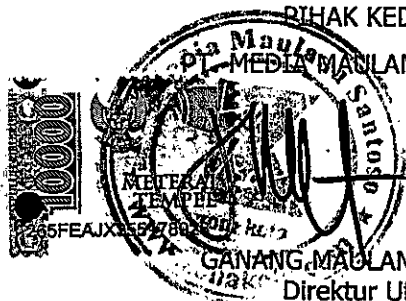
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



TANTAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

PIHAK KEDUA :

MEDIA MAULANA SANTOSO,



GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama

- a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
- b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PIHAK KEDUA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,
GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama



TANTAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PT. MEDIA MAULANA SANTOSO

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TANTAN, SH**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;
- (2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;
- (3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :
 - (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan
 - (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.
- (6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

- (8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;
- (10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
- (12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| c. Triwulan III (Juli, Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
- Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxsimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxsimile*, *email* yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

- a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
- b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota Ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



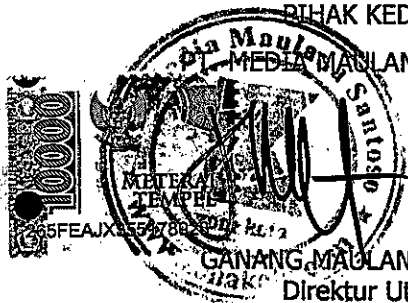
TANTAN, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19640421 199203 1 012

PIHAK KEDUA :

MEDIA MAULANA SANTOSO,



GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PT. MEDIA MAULANA SANTOSO

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **T A N T A N, S H**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;
- (2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;
- (3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :
 - (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan
 - (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.
- (6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

- (8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;
- (10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*, dan
- (12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| c. Triwulan III (Juli, Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
- Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxsimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxsimile*, *email* yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

- a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
- b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Biaya material yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



ANTAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

PIHAK KEDUA :

PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,



GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama

- a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
- b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota Ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PIHAK KEDUA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,

GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama


TANTAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO**

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **T A N T A N, S H**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;
- (2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;
- (3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :
 - (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan
 - (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.
- (6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

- (8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;
- (10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*, dan
- (12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| c. Triwulan III (Juli, Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
- Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxsimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxsimile*, *email* yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

- a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
- b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



FANTAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

PIHAK KEDUA :

PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,



GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PT. MEDIA MAULANA SANTOSO

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **T A N T A N, S H**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;
- (2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;
- (3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :
 - (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan
 - (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.
- (6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

- (8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;
- (10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
- (12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| c. Triwulan III (Juli, Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
| d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar | Rp. 37.500.000,- |
- Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcilmile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcilmile*, *email* yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

- a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
- b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Blaya material yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



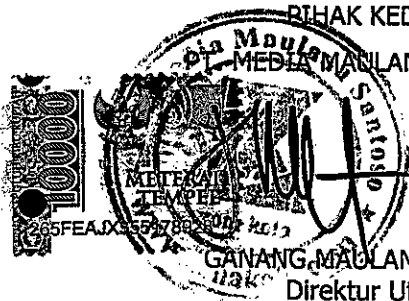
TANTAN, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19640421 199203 1 012

PIHAK KEDUA :

MEDIA MAULANA SANTOSO,



GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama